



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 116 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENDIDIK
YANG MELAKSANAKAN TUGAS PADA SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memotivasi kinerja tenaga pendidik yang melaksanakan tugas pada sekolah swasta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, perlu diberikan bantuan kesejahteraan kepada tenaga pendidik;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib pertanggungjawaban pemberian bantuan kesejahteraan kepada tenaga pendidik yang melaksanakan tugas pada sekolah swasta perlu mengatur Tata Cara Pemberian Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik yang melaksanakan tugas di sekolah swasta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik yang melaksanakan tugas pada Sekolah Swasta di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tenaga Pendidik dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tenaga Pendidik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tenaga Pendidik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 (Dua belas) Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENDIDIK YANG MELAKSANAKAN TUGAS PADA SEKOLAH SWASTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
5. Sekolah Dasar Swasta yang selanjutnya disebut SD Swasta adalah salah satu bentuk satuan pendidikan dasar formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar dan dikelola oleh masyarakat di Daerah.
6. Sekolah Menengah Pertama Swasta yang selanjutnya disebut SMP Swasta adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau hasil lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI dan dikelola oleh masyarakat di Daerah.

7. Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang selanjutnya disebut MI Swasta adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah.
8. Madrasah Tsanawiyah Swasta yang selanjutnya disebut MTs Swasta adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar, MI, atau bentuk lain sederajat, yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah.
9. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang selanjutnya disebut MDTA adalah satuan pendidikan keagamaan islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan islam sebagai pelengkap siswa SD/MI sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat.
10. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha yang selanjutnya disebut MDTW adalah satuan pendidikan keagamaan islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan islam sebagai pelengkap siswa SMP/MTs sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat.
11. Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya disebut PK-PPs adalah merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non formal yang ditujukan bagi masyarakat di Daerah.
12. Sekolah Swasta adalah sekolah yang diselenggarakan oleh non pemerintah/swasta, meliputi SD, SMP, MI, MTs, MDTA, MDTW, PK-PPs yang diselenggarakan oleh penyelenggara berupa badan atau yayasan pendidikan.
13. Tenaga Pendidik adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
14. Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik adalah tambahan penghasilan atas jasa yang diberikan kepada Tenaga Pendidik yang bekerja di Sekolah Swasta yang sumber dananya dari Pemerintah Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
17. Emis adalah merupakan sistem informasi penunjang administrasi dan pendataan pendidikan agama yang ada di wilayah Kementerian Agama.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja Tenaga Pendidik, meningkatkan pelayanan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik yang melaksanakan tugas di Sekolah Swasta di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENDIDIK

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 3

- (1) Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik yang melaksanakan tugas di Sekolah Swasta bersumber dari APBD.
- (2) Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Tenaga Pendidik Sekolah Swasta yang menerima Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bertugas di SD Swasta, SMP Swasta, MI Swasta, MTs Swasta dan PK-PPs di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah/Ketua Yayasan;
 - b. memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung sampai dengan tanggal 1 Januari 2023, dan telah terdata di Dapodik/Emis; dan
 - c. melaksanakan tugas mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dan/atau sudah termasuk jam kerja tambahan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Tenaga Pendidik Sekolah Swasta di SMP Swasta, MTs Swasta dan PK-PPs dengan jumlah peserta didik dibawah 97 (sembilan puluh tujuh) orang.
- (3) Tenaga Pendidik MDTA dan MDTW yang menerima Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bertugas di MDTA dan MDTW di Lingkungan Pemerintah Daerah dibuktikan dengan Keputusan Kepala Madrasah/Ketua Yayasan; dan
 - b. melaksanakan tugas mengajar yang dibuktikan dengan Keputusan Kepala Madrasah tentang Pembagian Tugas Mengajar.
- (4) Tenaga Pendidik SD Swasta, SMP Swasta, MI swasta, MTs Swasta dan PK-PPs tidak dapat menerima Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. masa kerja tidak mencapai 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
 - b. mengajar kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu; dan
 - c. tidak terdata dalam Dapodik/Emis.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembayaran Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan proses pembayaran Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Sekolah Swasta yang telah memenuhi persyaratan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3).

- (2) Pembayaran Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara non tunai/transfer ke rekening penerima Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik.

BAB III
PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN
BANTUAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENDIDIK

Pasal 6

Pembayaran Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik bagi Tenaga Pendidik Sekolah Swasta dapat dihentikan apabila:

- a. diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), berlaku bagi Tenaga Pendidik yang bertugas pada SD Swasta, SMP Swasta, MI Swasta, MTs Swasta dan PK-PPs;
- b. tidak memenuhi persyaratan sebagai Tenaga Pendidik penerima Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3);
- c. melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Tenaga Pendidik/tenaga pendidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan suatu tindakan yang dilarang/dan atau melanggar hukum;
- e. telah mencapai batas usia pensiun atau 60 tahun berlaku bagi Tenaga Pendidik yang bertugas pada SD Swasta, SMP Swasta, MI Swasta, MTs Swasta dan PK-PPs;
- f. mengundurkan diri sebagai Tenaga Pendidik;
- g. melanggar kode etik; dan
- h. meninggal dunia.

BAB IV
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengendalian pelaksanaan pemberian Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik agar tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah besaran serta memperoleh data Tenaga Pendidik penerima Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan pelaksanaan pemberian Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengendalian pelaksanaan pemberian Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan penyelesaian atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemberian Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik; dan
 - b. melakukan rekonsiliasi data penerima Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dengan Sekolah Swasta dan instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Aparat Pengawas Internal Pemerintah melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekolah Swasta melaporkan perubahan data individu penerima Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**BAB V
SANKSI**

Pasal 9

Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari pihak terkait dan telah dilakukan verifikasi, ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerima Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dengan data yang disampaikan untuk keperluan persyaratan pembayaran, maka penerima Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik akan diberikan sanksi berupa pengembalian uang Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik ke Kas Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini menjadi dasar/pedoman dalam pembayaran Bantuan Kesejahteraan Tenaga Pendidik sejak bulan Januari 2023.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 Desember 2023**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 Desember 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 116